

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43
TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
LANJUT USIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Oleh:
LUPITA ASRIANI
NPM. 1721020217**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43
TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
LANJUT USIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Oleh:
LUPITA ASRIANI
NPM. 1721020217**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S. Sos. , M.H.
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Perspektif *Fiqh siyasah*. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Lanjut Usia dan Masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Lampung Utara, belum maksimal untuk dijalankan hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh dinas sosial yakni, anggaran yang minim, kurangnya sumber manusia dan kurangnya pendataan terhadap jumlah lanjut usia di Kabupaten Lampung Utara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kabupaten Lampung Utara belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu pelayanan keagamaan dan mental

spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam *fiqh siyasah*. Dimana Dinas sosial Lampung Utara dalam konteks negara Islam memiliki tugas untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata kunci: Peningkatan Kesejahteraan, Lanjut Usia dan Dinas Sosial.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lupita Asriani
NPM : 1721020217
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan telah disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



Lupita Asriani
1721020217



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Lupita Asriani
NPM : 1721020217
Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Icky Faizal, S.Sos., M.H.

NIP. 197611042005011010

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

NIP.

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara**

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **Lupita Asriani NPM.1721020217** Program Studi Hukum Tata Negara, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : **Rabu, 13 September 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196508081993032002

MOTTO

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ
الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾﴾

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil. ”
(QS. al-Isrā ayat 23-24)

PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt. Dengan penuh rasa bangga skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda bukti dan cinta kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sriyono dan Ibu Sri Wartini yang selama ini telah dengan penuh cinta kasih merawat dan mendidik penulis hingga memberikan dukungan penuh dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt selalu melindungi dan memuliakan kalian baik di dunia dan di akhirat, serta memberikan kesehatan hingga penulis dapat membanggakan dan membahagiakan kalian di kemudian hari, *Aamiin.*
2. Saudara kandung, Adik ku tersayang Lyra Ahsanal Ficriyah dan Alika Naila Putri, yang selalu mendukung dan menyemangati serta membantu penulis dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt.
3. Seluruh keluarga besar, Nenek, Kakek, Paman, Bibi, Sepupu dan Keponakan yang selama ini selalu mendukung, menyemangati, memotivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Diva Ongky Pratama, S.Kom., yang selama ini telah sangat membantu, memotivasi serta mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi mulai dari penyusunan, bimbingan hingga skripsi ini telah selesai.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lupita Asriani, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 09 Oktober 1999, anak pertama dari pasangan Bapak Sriyono dan Ibu Sri Wartini. Penulis memiliki dua saudara kandung yaitu Lyra Ahsanal Ficriyah dan Alike Naila Putri.

Penulis memiliki riwayat pendidikan yang dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Kelapa Tujuh dan selesai pada tahun 2011, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 03 Kotabumi dan diselesaikan pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA PGRI 01 Kotabumi dengan mengambil Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan di selesaikan pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun penulis mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018



Bandar Lampung,
Penulis,

Lupita Asiani
1721020217

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag. ,Ph. D. , beserta staff dan jajarannya.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M. H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta staff dan jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M. S. I Selaku Ketua Program Studi dan Dr. Fathul Muin, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Dr. Liky Faizal,S. Sos. ,M. H. selaku Pembimbing I dan Dr. Agus Hermanto, M.H.I., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

- sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga sampai selesai.
6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang di perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yang telah menerima penulis dengan baik selama melakukan penelitian.
 8. Sahabat tercinta Laili Nur Rahmah, S. H dan Devi Afrilia, S. IP yang selalu menemani saya dalam suka dan duka di dalam dunia perkuliahan dan keseharian saya.
 9. Teman-teman seperjuanganku Hukum Tata Negara angkatan 2017 khususnya HTN D, terimakasih untuk semangat dan segala dukungannya, semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah swt.
 10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Syari'ah tempat menimba ilmu dan mengajarkan serta memberikan pengetahuan dengan tulus yang sangat membanggakan.
 11. Dan yang terakhir, Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Bandar Lampung,
Penulis,

Lupita Asiani
1721020217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Negara Kesejahteraan	23
B. Teori <i>Fiqh Siyasah</i>	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	24
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	28
3. Cakupan <i>Fiqh Siyasah</i>	31
4. Kriteria <i>Fiqh siyasah</i>	34
5. Jenis-Jenis <i>Fiqh Siyasah</i>	37
C. Teori Lanjut Usia	44

1. Pengertian Lansia	44
2. Klasifikasi Lansia	45
3. Karakteristik Lansia	45
4. Perubahan pada Lanjut Usia	46
D. Bantuan Sosial	48
1. Pengertian Bantuan Sosial	48
2. Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial	48
3. Syarat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	50

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	53
1. Profil dan Sejarah Provinsi Lampung	53
2. Pemerintahan	53
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.....	54
1. Profil dan Sejarah.....	54
2. Visi dan Misi.....	56
3. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara	57
4. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara	58
5. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara	59
C. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 73
- B. Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia..... 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 81
- B. Rekomendasi 82

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Lansia Provinsi Lampung	6
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) Kabupaten Lampung Utara	9

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan wawancara
- Lampiran 5 : Bukti Foto Wawancara
- Lampiran 6 : Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul skripsi untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dari berbagai interpretasi dalam memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka diperlukan adanya penegasan pengertian istilah yang terdapat pada judul skripsi: **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara)”**, adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹
2. Peraturan Pemerintah adalah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.²
3. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), 70.

² Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), 225.

spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual.³

4. Lanjut Usia (lansia) merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis.⁴
5. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁵
6. *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagu manusia dan menghidarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.⁶

Berdasarkan pengertian istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa judul ini mengkaji Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan

³ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), 2-3.

⁴ Efendi, F & Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 59.

⁵ <https://pelayananpublik.id/2020/06/10/apa-itu-perspektif-jenis-dan-contohnya/>.

⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2008), 26.

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara).

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai Dasar Negara Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi cita-cita hukum. Sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan sosial yang sama, maka pemerintah harus mensejahterakan lapisan masyarakat tanpa terkecuali salah satunya adalah para Lanjut Usia.

Perkembangan usaha kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah berupa bantuan-bantuan yang dilaksanakan untuk tingkat lokal, nasional maupun global demi terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar secara layak tidak akan terlepas dari peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hak lansia yang sama dengan setiap warga negara indonesia. Mempunyai fisik yang sudah tidak sekuat orang-orang yang masih muda membuat lansia perlu diperhatikan kesejahteraannya. Hak yang sama diberikan untuk lanjut usia dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial nya untuk dirinya sebagai tanda penghormatan dari pemerintah.⁷

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1, yang dimaksud peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diupayakan dengan beberapa kegiatan yang di implementasikan dengan cara yang terarah dan koordinasi yang baik oleh pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk memajukan lanjut usia atau memperbaiki tingkat sosial lansia bertujuan agar lansia tetap bisa melakukan aktifitas dengan tubuhnya untuk melakukan perannya di masyarakat sekitar berbangsa maupun bernegara.⁸

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 5, Lanjut usia memiliki hak:

- (1) Lanjut Usia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
 - b. Pelayanan kesehatan
 - c. Pelayanan kesempatan kerja
 - d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
 - e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
 - g. Perlindungan sosial
 - h. Bantuan sosial.⁹

⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 2 juga menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu lansia sangat perlu diperhatikan kesejahteraannya untuk menunjang kehidupan sehari-hari agar dalam menjalani masa tuanya lansia tetap bisa produktif dalam segala hal. Lanjut usia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lanjut usia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologi. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara biologis mental maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya.¹¹

Dalam catatan pemerintah Provinsi Lampung jumlah lanjut usia, berikut tabel jumlah usia di Provinsi Lampung:

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

¹¹ Ratri Gumelar, *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Kasus Program Pelayanan Kesejahteraan Lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, Ponggalan Uh. 7/003 Rt 14 Rw V, Yogyakarta)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
(Jiwa) Ptovensi Lampung.¹²

No	Kelompok Umur	Tahun			Jenis Kelamin
		2019	2020	2021	
1	60-64 tahun	153.	159.	165.	Laki-laki
		562	694	868	
	65-69 Tahun	102.	108.	115.	
		887	941	436	
70-74 Tahun	61.	64.	67.		
	016	234	877		
	75+Tahun	64.	65.	66.	
		080	215	343	
2	60-64 tahun	141.	149.	158.	Perempuan
		534	421	240	
	65-69 Tahun	94.	100.	106.	
		223	295	274	
70-74 Tahun	64.	66.	69.		
	260	362	234		
	75+Tahun	73.	75.	77.	
		928	844	736	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Lansia di Provinsi Lampung 2019-2021

Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia bagi pemerintah dapat dipandang dalam dua sisi. Di satu sisi meningkatnya usia harapan hidup merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang berarti kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil

¹² Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Bandar Lampung 2019-2021.

positif, sedangkan di sisi lain meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah penduduk lansia juga perlu diberikan perhatian. Akan tetapi banyak juga penduduk lansia yang faktor usianya mengalami keterbatasan dan penurunan tingkat produktifitas, Sehingga dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya kesejahteraan lansia perlu untuk memberikan peran agar penduduk lansia mendapatkan kesejahteraan, tetap produktif dan sedapat mungkin untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Nilai-nilai keagamaan dan budaya yang ada di Indonesia menempatkan lansia sebagai orang yang terhormat dan harus dihormati. Penduduk Lansia sebagai penduduk yang memiliki pengalaman, kearifan dan keahlian perlu mendapatkan perlindungan, kesejahteraan dan tempat untuk tetap berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia, perhatian khusus perlu diberikan kepada lansia mengingat usia lansia merupakan usia yang rentan terhadap beberapa penyakit, ini disebabkan karena kondisi alami yang disebut sebagai proses degeneratif (penuaan).

Perhatian Negara dalam menangani masalah lansia ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang lansia yang telah diterbitkan antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial lanjut Usia dan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia, serta berbagai peraturan lain yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi lansia.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya sebatas memberikan bantuan berupa materi tetapi juga upaya lain yang tujuannya untuk pemberdayaan lansia sehingga lansia tetap bisa produktif dan tidak selalu tergantung dengan orang lain.

Di Kabupaten Lampung Utara memiliki angka Lanjut Usia tinggi tiap tahunnya, disini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dituntut untuk bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk lansia. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensi meliputi: Pelayanan keagamaan dan spritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana, dan prasarana, pemberian kemudahan kedalam penggunaan fasilitas hukum, Bantuan sosial. Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia tidak potensi meliputi: Pelayanan keagamaan dan spritual, Pelayanan kesehatan, Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, penggunaan fasilitas umum, dan perlindungan sosial.¹³

Di Kabupaten Lampung Utara dalam bidang pelayanan bantuan sosial, banyak lansia tidak menerima bantuan ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat terkait bantuan untuk lansia yang diberikan oleh Pemerintah dalam Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 3 ayat (1) huruf (g) sudah mengatur tentang bantuan sosial. Dari minimnya informasi yang diberikan pemerintah dan juga ketidaktahuan masyarakat terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia tersebut yang diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan

¹³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004.

pemerintah Kabupaten Lampung Utara, terlihat bahwa pemerintah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) Kabupaten Lampung Utara.¹⁴

Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
60-64	10959	11336	12207	10558	11085	11611	21517	22421	23818
65-69	7215	7600	8634	6716	7112	8545	13931	14712	17179
70-74	4256	4459	5188	4531	4656	4934	8787	9115	10122
75+	4201	42552	4843	5239	5347	5054	9440	9602	9897
Total	26631	27650	30872	27044	28200	30144	53675	55850	61016

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Lansia di Kabupaten Lampung Utara.

Dependency ratio ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan memperkirakan jumlah lapangan kerja yang harus dibangun. Hal ini agar semua angkatan kerja dapat ditampung di lapangan kerja yang akan disediakan pemerintah dan menyiapkan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Utara.

Selanjutnya permasalahan lain yang timbul di Kabupaten Lampung Utara ialah tidak jarang dijumpai lansia dalam kondisi kesehatan yang buruk akibat kurangnya perhatian dan pelayanan kesehatan bagi mereka, padahal pelayanan kesehatan sangat diperlukan bagi lansia untuk dapat meningkatkan kondisi fisik dan mentalnya, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 8 telah mengatur tentang pelayanan kesehatan

¹⁴ Anitha Andarrini, <http://lampungutarakab.bps.go.id/> di akses pada tanggal 1 November 2022.

bagi lansia. Disamping itu, aksesibilitas yang berguna untuk membantu lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya masih minim disediakan oleh pemerintah seperti sarana prasarana umum seperti tempat rekreasi, angkutan umum, jalan umum serta bangunan umum begitu juga petunjuk-petunjuk khusus bagi lansia, padahal di dalam Pasal 17 sudah mengatur tentang pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.

Pada praktiknya ada juga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan lansia dan memberikan mereka bantuan sosial baik berupa barang maupun dana, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum merata dan belum dirasakan oleh seluruh lansia yang membutuhkan. Tidak kalah penting juga penyuluhan dan penyebarluasan berbagai informasi baik dibidang kesehatan, pendidikan, hukum, pekerjaan dan administrasi khusus bagi lansia yang masih minim dilakukan, akibatnya masih banyak masyarakat khususnya keluarga dan lansia itu sendiri yang tidak mengerti dan menyebabkan kesejahteraan sosial lansia masih banyak yang terabaikan.

Dengan permasalahan-permasalahan di atas menyebabkan para lanjut usia tidak dapat menikmati hari tuanya secara wajar. Kondisi tersebut merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi, oleh karena itu diperlukan peran baik dari masyarakat maupun pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi lansia yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan adanya PP No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, maka diharapkan permasalahan kesejahteraan sosial lanjut usia yang ada di Kabupaten Lampung dapat segera di atasi. Peraturan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Permasalahan kesejahteraan sosial jika dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi

masalah dengan prinsip Islam tentang kemaslahatan umat terhadap kebijakan publik (*policy government*). Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah *fiqh siyasah*. Menurut Ibn‘ Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan: Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemaslahatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah swt tidak menentukannya.¹⁵

Serta, terdapat di beberapa lingkup siyasah. Salah satunya yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan kesejahteraan lanjut usia.¹⁶

Berdasarkan ayat al-Qur’an, Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam surat Hud ayat 6:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

“dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Laut Mahfuzh).

¹⁵ Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22-24.

¹⁶ Al-Maududi, Abul A’la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung:MIZAN, 1993), 34.

Kemudian ayat yang menjadi rujukan kesejahteraan terdapat dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 9:

وَلَيْنَ أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ﴿٩﴾

“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. ”

Berpijak pada ayat di atas, Islam sebagai agama Rahmatan lil‘alamin mempunyai tanggung jawab besar untuk merespons masalah kesejahteraan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap problem kesejahteraan, berbicara tentang fungsi pemerintahan dalam kesejahteraan Lansia. Penguasa atau pemerintah mempunyai hak dalam pelaksanaan pembagian dan pemerataan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat serta bertanggung jawab dalam menangani kesejahteraan. Pemerintah dalam perspektif Islam juga berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan yang layak bagi Lansia. Pengarahan ini merupakan bagian dari sistem Islam yang mengatur hubungan-hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya kebutuhan para lanjut usia (lansia) tidak hanya terbatas pada perawatan medis dan kesehatan. Namun kebutuhan sosial dan ekonomi mereka seperti jaminan dan hak-hak lansia, serta kebutuhan mental seperti perhatian dan menjaga martabat mereka sangat lebih diperlukan. Sehingga para lanjut usia selalu berada dalam kesehatan fisik dan mentalnya dengan baik.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara).

2. Batasan Masalah

Sub fokus penelitian ini adalah:

- a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- b. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Perspektif *Fiqh siyasah* pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Hal ini dilakukan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah mengenai perspektif *Fiqh siyasah* dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Neliya Denita Sari, tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu), menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu, belum maksimal untuk dijalankan hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh dinas sosial yakni, anggaran yang minim, kurangnya sumber manusia dan kurangnya pendataan terhadap jumlah lanjut usia di Kota Bengkulu. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Bengkulu belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial.¹⁷
2. Penelitian Gheta Novelia tentang Analisis Implementasi PP No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, disimpulkan bahwa

¹⁷ Neliya Denita Sari, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022.

implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Batam berada pada kategori kurang baik, dengan perolehan persentase pada kategori kurang baik sebesar 64% dan pada kategori baik sebesar 36%.¹⁸

3. Penelitian Fitrah Ananda tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone), menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia belum sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, masih ada beberapa upaya yang belum terlaksana selama ini di dinas sosial Kabupaten Bone seperti pelayanan kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kanchah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar

¹⁸ Gheta Novelia, *Analisis Implementasi PP No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam*, Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

¹⁹ Fitrah Ananda, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.²⁰ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan Perspektif *Fiqh siyasah* dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Hubungan sebab dan akibat antara subjek satu dengan subjek yang lain diteliti tidak dimanipulasi, karena penelitian *ex-postfacto* hanya mengungkap gejala-gejala yang ada atau telah terjadi. Fakta dalam penelitian ini diungkapkan apa adanya dari data yang terkumpul. Dengan demikian penelitian ini mengungkap hubungan dari variabel-variabel yang ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perspektif *Fiqh siyasah* dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), h. 102.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder.²¹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²² Metode pengumpulan data yang sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, di antaranya.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014). h. 73.

²² Hadawi Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 78.

b. Metode Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan sipeneliti. Observasi ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupacatatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²³ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

- a. Pegawai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara berjumlah 3 orang.
- b. Lansia atau keluarga yang mewakili berjumlah 7 orang.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2002), 172.

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk kepentingan berikutnya.

b. Interpretasi

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Teori-teori relevan didapatkan melalui sumber pustaka, bahan bacaan, maupun bentuk penelitian-penelitian sebelumnya.²⁴

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 29.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini terdiri dari Teori Negara Kesejahteraan, Teori *Fiqh siyasah* yang terdiri Pengertian *Fiqh Siyasah*, Kedudukan *Fiqh Siyasah*, Cakupan *Fiqh Siyasah*, Kriteria *Fiqh siyasah*, Jenis-Jenis *Fiqh Siyasah*, Teori Lanjut Usia yang terdiri dari pengertian Lansia, Klasifikasi Lansia, Karakteristik Lansia, Perubahan pada Lanjut Usia serta Bantuan Sosial yang terdiri dari Pengertian Bantuan Sosial, Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial dan Syarat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Provinsi Lampung terdiri dari Profil dan Sejarah Provinsi Lampung dan Pemerintahan. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari Profil dan Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN. Bab ini terdiri dari analisis data penelitian dan temuan penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

BAB V PENUTUP. Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang berupa jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, guna perbaikan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Lampung Utara belum maksimal untuk dijalankan hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh dinas sosial yakni, anggaran yang minim, kurangnya sumber manusia dan kurangnya pendataan terhadap jumlah lanjut usia di Kabupaten Lampung Utara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kabupaten Lampung Utara belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial.
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam *fiqh siyasah*. Dimana Dinas sosial Lampung Utara dalam konteks negara Islam memiliki tugas untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara seharusnya memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia dengan menerapkan pelayanan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, agar masyarakat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam pelayanan yang ada, serta pemerintah daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri seharusnya membuat peraturan daerah mengenai kesejahteraan lanjut usia agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia di Kabupaten Lampung Utara.
 2. Saran bagi masyarakat agar bisa memberikan masukan terhadap kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara supaya kedepan tentang permasalahan lanjut usia bisa teratasi dengan baik.
- 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 64.
- Abdul Qadir Audah, “*Al islam Wa Audlo ’una Asiyasiyah Darul Qitab Al Arabi*” Al Qhahirah, 1951, 189.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushulul Fiqhi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 66.
- Abu al-'Ala Al-Mawdudi, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 114.
- Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasa Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah* (Turki, Dar al Arubah, 2003), 61.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 11.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: MIZAN, 1993), 34.
- Al Mawardi, “*Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyah*”, (Mesir: Musthafa al-'Arabi al-Halabi, 2003), 15-16.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 269.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), 591.

- Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Bandar Lampung 2019-2021*.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 36.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), 87.
- Efendi, F & Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 59.
- H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2008), 26.
- H. A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 47-48.
- Hadawi Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 78.
- Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2010), 8.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001),13.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.
- Imam Al-Ghazali, *Muhtasar Ihya' Ulumuddin*, Terj. Zaid Husein alHamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 79.

- Isrok dan Dhia Al-Uyun, *Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak)* (Malang: UB Press, 2010). 23.
- Juhaya S Praja. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 13.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), h. 102.
- Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta, Bulan: 2004), 26.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), 6.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: LP3ES, 2007). 3.
- Muchtar Affandi, *“Ilmu-Ilmu Kenegaraan”*, (Bandung: Alumni, 2014), 157.
- Nugroho W, *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*, (Jakarta: EGC, 2012). 46.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), 70.
- Potter, P. A. dan Perry A. G, *Fundamental Keperawatan*, Edisi 7, Buku 1, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 115.

- Ratnawati, *Asuhan Keperawatan Gerontik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 98.
- Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2006). 13.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000). 196.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), 225.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2002), 172.
- Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), 2-3.
- Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), 2-3.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 29.
- Suyathi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22-24.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 22-23.
- Syaiful Amri. "Diktat Fiqh Siyasah". (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023), 3.

- T. M. Hasbi Siddiqy, “*Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*” (Jogjakarta, Matahari Masa, 1969), 66.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014). h. 73.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 56.
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.
- Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013), 1-4.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003, 46-47.
- Yusuf et al, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2015), 115.
- Yusuf Musa, “*Nidham al-Hukmi fi al-Islam*”, Darul Kitabil Arabi, al-Qhahirah, 1963, 12.

JURNAL

- Agus Hermanto, “Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru”, *AHKAM*, Volume 5, Nomor 2, November (2017), h. 222.
- Agus Hermanto, *Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan*, Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Mahkamah, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, h. 239.

Agus Hermanto, Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini dan Triono, *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, E-ISSN 2798-3528, Vol. 2 No. 2 (2022), h. 144.

Al Mawardi, “*Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*”, Musthafa al-‘Arabi al-Halabi, Mesir, 15-16.

Fitrah Ananda, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

Gheta Novelia, *Analisis Implementasi PP No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam*, Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kartika S, Deni Yolanda dan Helma Maraliza, “*Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung*”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume: Vol 1, No 2 (2021), 63.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Bogor. Kencana, 2003), Cet. Ke-1, 13.

Neliya Denita Sari, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022.

Rahmawati, "Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam", *Jurnal Rihlah* Vol. V No. 2/2016, 108.

Ratri Gumelar, *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Kasus Program Pelayanan Kesejahteraan Lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, Ponggalan Uh. 7/003 Rt 14 Rw V, Yogyakarta)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Toha Andiko, *Pemberdayaan Qawâ'id fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, Al-'Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 105.

INTERNET

Anitha Andarrini, <http://lampungutarakab.bps.go.id/> di akses pada tanggal 1 November 2022.

<https://pelayananpublik.id/2020/06/10/apa-itu-perspektif-jenis-dan-contohnya/>.

HASIL WAWANCARA DAN DOKUMENTASI

Dokumen Lembaga Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

Wawancara dengan Ahmad Farouk WA selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 27 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Gria Suryana Adhitama selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 27 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Firmansyah selaku Kepala Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 27 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Kasman selaku Lansia di Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 31 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Nakiyah selaku Lansia di Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 31 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Tumirah selaku Lansia di Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 31 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Kasni selaku Lansia di Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 1 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Salem selaku Lansia di Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 1 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Tarijan selaku Lansia di Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 1 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Parmi selaku Lansia di Kabupaten Lampung Utara, Tanggal 1 Desember 2023.